



**P U T U S A N**  
**Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARRY ALDO Bin JONI ALDO**;  
Tempat lahir : Bukit Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Tongkonan Rannu RT 004 Desa Singa  
Gembara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt





Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. **An. HARRY ALDO Bin JONI ALDO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Motor merek Suzuki FU 150 SCD warna Hitam Merah dengan nomor polisi palsu yang terpasang KT 2238 RAD, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056
  - 1 (satu) dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli merek Suzuki FU 150 SCD warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4785 RQ tahun pembuatan 2010, 150 CC, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056;
  - 1 (satu) dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merek Suzuki FU 150 SCD warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4785 RQ tahun pembuatan 2010, 150 CC, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056, dengan nomor BPKB H05362864;

**Dikembalikan kepada Saksi An. ECHLUS FARHAN Bin USMAN BARAJA.**

- 1 (satu) buah kunci motor yamaha dengan gantungan tirap berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetapuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-350/SGT/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa **HARRY ALDO Bin JONI ALDO**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di pinggir jalan di Gang Hasanuddin Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wita terdakwa sedang di rumah sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah dan terdakwa berinisiatif menuju gang Hasanuddin Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang terdakwa ketahui banyak sepeda motor karyawan tambang terparkir dengan setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih milik istri terdakwa (Sdr. NOVITA SARI) setibanya di lokasi parkir terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor satria FU yang terparkir di sebelah motor mio yang terdakwa bawa dengan menggunakan kunci sepeda motor merk yamaha mio milik terdakwa sehingga sepeda motor menyala dan setelah itu agar tidak mencurigakan terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor dengan kondisi on namun belum menyala mesinnya menuju penjual tahu tek yang berjarak sekira 100meter dari parkir. Kemudian sekira jam 03.00 wita terdakwa kembali kerumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio yang berjarak sekira 2 km dari lokasi parkir setelah itu terdakwa kembali lagi ke lokasi parkir dengan berjalan kaki dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria FU warna merah hitam dengan nopol KT-4787-RQ dan terdakwa langsung menyalakan sepeda motor yang telah dalam kondisi on atau menyala karena lubang kunci telah rusak akibat terdakwa rusak atau paksa menggunakan kunci sepeda motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha mio milik istri terdakwa dan sepeda motor terdakwa bawa ke rumah dan setebanya di rumah terdakwa rusak kabel starter sepeda motor tersebut untuk dapat mematikan sepeda motor dan menyalakan sepeda motor kembali apabila ingin terdakwa gunakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ECHLUS FARHAN mengalami kerugian yaitu sebesar Lebih Kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. I KADEK WAHYUDI ARTA ANAK DARI MADE BUDI ARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan kunci motor yang lain dan menggunakan kunci motor tersebut ke kunci stang motor yang dicuri, lalu kunci tersebut dipaksa masuk sehingga kunci stang rusak dan motor akhirnya bisa nyala;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 22 Agustus 2023 di gang Jalan Hasanuddin Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Revolusi kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kemana Terdakwa membawa motor tersebut setelah dicuri;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Echlus Farhan;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 22 Agustus 2023 di gang Jalan Hasanuddin Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Revolusi kota Samarinda;
- Bahwa waktu diamankan ada STNK dari Korban;

Terhadap keterangan saksi I Kadek Wahyudi Arta Anak Dari Made Budi Arta, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ECHLUS FARHAN BIN USMAN BARAJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi yang merupakan pemilik motor tersebut;
- Bahwa awalnya tanggal 21 Agustus 2023 sekitar 16.30 WITA Saksi berangkat bekerja dari rumah dengan membawa 1 (satu) Motor merek Suzuki FU 150 SCD warna Hitam Merah yang biasa di parkir di samping toko Era Mart di Jl. Hasanuddin Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur kemudian Saksi mematikan motor dan mengunci stang motor tersebut kemudian kunci nya Saksi bawa dan Saksi pergi menunggu jemputan bus di sebrang jalan tepatnya di warung padang raya setelah itu Saksi berangkat bekerja. Kemudian Saksi sadar motor Saksi sudah tidak ada pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WITA saat Saksi pulang kerja;
- Bahwa motor tersebut benar merupakan kepunyaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa memang orang sering parkir motor di area tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada motor lain yang hilang selain motor Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi belum melaporkannya kepada polisi, tetapi tiba-tiba Saksi di telpon polisi dan menanyakan apakah benar itu motor Saksi, dan setelah melihatnya Saksi mengenali bahwa benar itu motor Saksi yang telah hilang;
- Bahwa kesaksian yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian benar semua;
- Bahwa motor sebelum Saksi tinggalkan di parkiran telah Saksi kunci stang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memberi izin kepada siapapun untuk mengambil motor;
- Bahwa saat mengetahui motor telah hilang Saksi minta diantar pulang oleh teman. Kemudian kami sempat mencari motor tersebut di Kampung Tator dan daerah dayung tetapi tidak ketemu, akhirnya karena tidak ketemu kami pulang;
- Bahwa estimasi kerugian Saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang mencuri motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi Echlus Farhan Bin Usman Baraja, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri motor milik Echlus Farhan pada Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekitar dini hari/subu, di gang Jalan Hasanuddin Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor tersebut dengan menggunakan kunci lain yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa paksa masuk ke kunci stang motor tersebut, akhirnya setelah kunci stang rusak motor tersebut dapat menyala;
- Bahwa motor tersebut terletak di parkir pinggir jalan;
- Bahwa setelah motor tersebut Terdakwa curi, Terdakwa membawanya ke Samarinda;
- Bahwa motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya ingin Terdakwa pakai untuk bayar rumah, tetapi motor tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil motor tersebut
- Bahwa sebelum Terdakwa curi, motornya terkunci stang;
- Bahwa kunci stang Terdakwa rusak dengan memasukkan kunci yang telah Terdakwa siapkan, kemudian setelah rusak, motor dapat dinyalakan;
- Bahwa setelah motor tersebut Terdakwa curi, Terdakwa membawanya ke Samarinda dengan maksud untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merek Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah dengan nomor polisi palsu yang terpasang KT 2238 RAD, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056;
- 1 (satu) dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli merek Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah dengan nomor polisi KT 4785 RQ tahun pembuatan 2010, 150 CC, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056;
- 1 (satu) dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merek Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah dengan nomor polisi KT 4785 RQ tahun pembuatan 2010, 150 CC, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056, dengan nomor BPKB H05362864;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha dengan gantungan tirap berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 di gang Jalan Hasanuddin Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD warna Hitam Merah milik saksi Echlus Farhan yang terletak di parkiran pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci motor yamaha dengan gantungan tirap berwarna hitam yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa paksa masuk ke kuci stang motor tersebut, akhirnya setelah kunci stang rusak motor tersebut dapat menyala;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke Samarinda dengan tujuan untuk dijual dan uangnya ingin Terdakwa pakai untuk bayar rumah, tetapi motor tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Echlus Farhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **HARRY ALDO Bin JONI ALDO** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** ini merupakan unsur utama (*het voornaamste element*) dalam tindak pidana pencurian dimana yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, sehingga dalam perbuatan mengambil ini benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya kemudian berpindah dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan perbuatan mengambil ini tidak disyaratkan benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **benda** adalah segala sesuatu yang bergerak yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, sehingga yang dapat menjadi objek dalam tindak pidana

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt







pencurian adalah benda-benda yang ada pemiliknya saja. Benda-benda tersebut tidak harus memiliki nilai tukar atau suatu nilai ekonomis sebagaimana dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 28 April 1930, NJ 1930 hlm 1105. W. 21240 yakni karcis kereta api yang telah dipakai dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai **benda-benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** tidak perlu orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup apabila Pelaku mengetahui benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 di gang Jalan Hasanuddin Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD warna Hitam Merah milik saksi Echlus Farhan yang terletak di parkir pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke Samarinda dengan tujuan untuk dijual dan uangnya ingin Terdakwa pakai untuk bayar rumah, tetapi motor tersebut belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah membawa barang-barang yang bukan miliknya melainkan milik saksi Echlus Farhan yaitu berupa 1 (unit) sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD warna Hitam Merah, yang semula terletak di parkir pinggir jalan di gang Jalan Hasanuddin Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur menjadi dalam penguasaan Terdakwa dengan membawanya dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun seperti pemiliknya yang berarti seseorang yang bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan,





merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana setelah Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (unit) sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD warna Hitam Merah milik saksi Echlus Farhan kemudian Terdakwa membawanya ke Samarinda dengan tujuan untuk dijual dan uangnya ingin Terdakwa pakai untuk bayar rumah, tetapi motor tersebut belum sempat Terdakwa jual yang mana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari saksi Echlus Farhan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah dengan maksud memiliki secara melawan hukum yaitu seolah-olah ia adalah pemiliknya dengan cara membawa sepeda motor tersebut ke Samarinda dengan tujuan untuk dijual tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Echlus Farhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khas penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang memiliki arti “menjadikan rusak”, sedangkan kata “rusak” memiliki salah satu arti yaitu “sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi” sehingga arti kata “merusak” adalah “menjadikan sesuatu tidak sempurna (baik, utuh) lagi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang memiliki arti “memutuskan dengan barang tajam” sedangkan “memanjat” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, serta yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah Terdakwa





dalam melakukan perbuatannya menggunakan anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor 1 (unit) sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD warna Hitam Merah milik saksi Echlus Farhan dengan cara merusak yaitu menggunakan 1 (satu) buah kunci motor yamaha dengan gantungan tirap berwarna hitam yang telah Terdakwa persiapan dan Terdakwa paksa masuk ke kuci stang motor tersebut, akhirnya setelah kunci stang rusak motor tersebut dapat menyala;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merek Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah dengan nomor polisi palsu yang terpasang KT 2238 RAD, dengan





nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056;

- 1 (satu) dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli merek Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah dengan nomor polisi KT 4785 RQ tahun pembuatan 2010, 150 CC, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056;
- 1 (satu) dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merek Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah dengan nomor polisi KT 4785 RQ tahun pembuatan 2010, 150 CC, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056, dengan nomor BPKB H05362864;

yang telah disita dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi saksi Echlus Farhan Bin Usman Baraja maka dikembalikan kepada saksi **Echlus Farhan Bin Usman Baraja**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor Yamaha dengan gantungan tirap berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi **Echlus Farhan Bin Usman Baraja** mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;






**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY ALDO Bin JONI ALDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit motor merek Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah dengan nomor polisi palsu yang terpasang KT 2238 RAD, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056;
    - 1 (satu) dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli merek Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah dengan nomor polisi KT 4785 RQ tahun pembuatan 2010, 150 CC, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056;
    - 1 (satu) dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merek Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah dengan nomor polisi KT 4785 RQ tahun pembuatan 2010, 150 CC, dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-428903, dengan nomor mesin G420 – 10 – 489056, dengan nomor BPKB H05362864;dikembalikan kepada saksi **Echlus Farhan Bin Usman Baraja**;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha dengan gantungan tirap berwarna hitam;
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dimas Tetuko Kusumo, S.H.**


**Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sgt



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)